


CHAPTER 8


LABA DALAM KOPERASI

Konsep Laba

- *Laba bisnis* adalah sisa dari pendapatan dikurangi biaya eksplisit (akuntansi). Laba tersebut menunjukkan posisi jumlah kekayaan modal yang tersedia setelah semua sumberdaya yang digunakan dalam proses produksi dibayar.
- *Laba ekonomis* adalah laba sebagai kelebihan penerimaan dari biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha.

- 
- Dalam keseimbangan jangka panjang, laba ekonomis akan menjadi nol jika semua perusahaan beroperasi dalam industri persaingan sempurna. Dengan kata lain, semua perusahaan akan memperoleh tingkat laba bisnis yang hanya mencerminkan tingkat kembalian modal dari investasi yang mereka tanamkan.

PROFIT (π) = R - C



Faktor-faktor yang mempengaruhi revenue (R) maupun biaya (C)

- harga bahan baku dan bahan pembantu
- ketersediaan bahan baku dan bahan pembantu
- upah tenaga kerja
- tingkat bunga modal
- harga jual produk
- harga barang lain (substitusi dan komplementer)
- faktor lain: kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dsb

Perbedaan Laba Koperasi dan Non Koperasi

- Sebagai badan usaha Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu faktor penentu dalam mensejahterakan anggota tersebut adalah "laba" yang diperoleh Koperasi. Laba atau keuntungan dalam Koperasi bukanlah tujuan utama, namun laba tersebut dijadikan sebagai salah satu alat untuk mensejahterakan anggota sebagai tujuan utama Koperasi.
- Badan usaha lain tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan.
- Keberhasilan usaha suatu Koperasi tidak hanya dilihat dari berapa besar laba yang dapat dihasilkan Koperasi, tetapi dari berapa besar manfaat yang dirasakan anggotanya dari keberadaan dan keanggotannya dalam Koperasi.

Sisa Hasil Usaha

- PSAK No. 27 Tahun 1998; Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan Koperasi.
- Ayat 1 Pasal 45 UU No. 25 tahun 1992; Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Pembagian SHU

- PSAK No 27 ; Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah di atur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak Koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum di atur, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan